



**PENEGAKAN PASAL 367 KUHP TENTANG
TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KELUARGA
(Studi di Polres Lombok Barat)**

Oleh:

**SAOKI
616110133**


SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2020**

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

**PENEGAKAN PASAL 367 KUHP TENTANG
TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KELUARGA
(Studi di Polres Lombok Barat)**



Oleh:

SAOKI
616110133

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,


Jeko Jumadi, SH.,MH.
NIP. 198004112005011002

Fahrurrozi, SH., MH.
NIDN. 0817079001

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM PENGUJI
PADA TANGGAL :**

**Oleh:
DEWAN PENGUJI**

Ketua,



**Dr. Lalu Parman, SH., MH
NIP. 19580408198602100100**

Anggota I,



**Joko Jumadi, SH., MH.
NIP.198004112005011002**

Anggota II,




**Fahrurrozi, SH., MH.
NIDN. 0817079001**

Mengetahui,



**Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,**



**Rena Aminwara, SH., M.Si
NIDN. 0828096301**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAOKI
NIM : 616110133
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Penegakan Pasal 367 KUHP Tentang Tindak Pidana
Pencurian Dalam Keluarga (Studi di Polres Lombok Barat)

Dengan menyatakan bahwa hasil penelitian skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Mataram, Februari 2020
Penyusun




SAOKI
NIM. 616110133



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAOWI
NIM : 616110133
Tempat/Tgl Lahir : GEGUTU, 19 APRIL 1996
Program Studi : S.LMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
No. Hp/Email : 083129180389
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

PEMEGAKAN PASAL 367 KUHP TENTANG TINDAK PIDANA
PENCURIAN DACAM KELUARGA (STUDI KASUS POLRES
LOTABOK BARAT)

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 24 - 02 - 2020

Penulis

SAOWI
NIM. 616110133

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

“Kita tidak akan pernah tahu selama belum mencoba dan tidak bisa menilai jika belum mengalami”

“Rakus itu boleh, syukur itu tidak boleh.
Rakus yang boleh ketika rakus dalam ilmu dan agama, sedangkan syukur yang tidak boleh yaitu syukur karena masih senang dengan jalan yang itu-itu saja apalagi itu sebuah keburukan”

“Kata petani membuat bangunan itu susah daripada membajak.
Kata Tukang duduk belajar itu susah daripada bekerja.
Kata Pelajar bekerja itu susah daripada belajar.
Jadi semuanya sudah jelas bahwa yang susah itu KATA,
tetapi dengan AKSI semuanya mudah.”



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT, dan baginda Nabi Muhammad SAW yang selalu memberi limpahan rahmat dan karunia sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan lancar.
2. Kedua orangtua tercinta bapak H. Muzakki dan ibu Miskah, terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan yang tanpa pamrih dan lantunan doa yang selalu mengiringi langkah saya.
3. Saudara-Saudara dan keluarga besar saya yang selalu setia menyemangati dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini dengan baik.
4. Jajaran Polres Lombok Barat tempat saya bekerja yang telah memberikan sumbangsih untuk pendidikan saya.
5. Kaprodi dan Dosen beserta staf ahli Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan ilmu dan waktunya dalam proses belajar mengajar, memberikan bimbingan berupa kritik dan saran dalam rangka kesempurnaan skripsi ini.
6. Teman-teman seperjuangan saya angkatan 2016 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, terimakasih atas canda tawa, dukungan moral dan motivasi yang membuat saya lebih semangat dalam belajar.
7. Almamater saya tercinta, Universitas Muhammadiyah Mataram terimakasih atas dedikasinya dalam menciptakan pendidik-pendidik yang bermutu.
8. Diri saya sendiri, karena semua yang saya lakukan selama ini adalah demi kebahagiaan saya pribadi dan saya bangga atas kerja keras yang telah saya lakukan.

PRAKATA

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Saya menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian skripsi ini banyak melibatkan berbagai pihak yang dengan tulus telah membimbing, memberikan bantuan dan dorongannya. Dengan segala kerendahan hati saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Ghani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Ibu Anies Prima Dewi, S.H., M.H. selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum.
4. Bapak Dr. Lalu Parman, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji Ujian Skripsi yang telah menguji dan memberikan masukan serta saran guna penyempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Joko Jumadi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan saran kepada saya.
6. Bapak Fahrurrozi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu saya dalam menyusun skripsi ini dan senantiasa memotivasi saya agar berusaha dengan sungguh-sungguh.

7. Bapak dan Ibu Dosen pengajar di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang tak ternilai harganya.
8. Para staf administrasi yang telah memberikan bantuannya kepada saya selama menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
9. Narasumber dalam penelitian yaitu Para Penyidik di Polres Lombok Barat beserta staf, atas partisipasi dan dukungannya, serta kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu atas bantuan, saran, serta perhatiannya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga kebaikan bapak/ibu dan teman-teman semua mendapat pahala dari Allah SWT. Amiiin Ya Robbal Alamin.

Akhir kata, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kesalahan karena saya menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan.

Mataram, Februari 2020

Penyusun,


**PENEGAKAN PASAL 367 KUHP TENTANG
TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KELUARGA
(Studi di Polres Lombok Barat)**

**SAOKI
616110133**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dalam keluarga dan penegakan Pasal 367 KUHP terhadap tindak pidana pencurian dalam keluarga di Polres Lombok Barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dengan pelaku tindak pidana pencurian dalam keluarga dan penyidik Reskrim Polres Lombok Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian dalam keluarga yaitu pertama, faktor internal antara lain faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor mental, faktor keyakinan dan kedua, faktor eksternal antara lain ikatan sosial dalam keluarga dan di masyarakat, kelalaian korban, perkembangan teknologi. Penegakan Pasal 367 KUHP dilakukan dengan cara kekeluargaan atau jalur perdamaian melalui mediasi dimana terjadi kesepakatan antara pelaku dan korban untuk menyelesaikannya dengan non-litigasi (penyelesaian di luar pengadilan).

Kata kunci: Pencurian, Keluarga




**ENFORCEMENT ARTICLE 367 OF THE CRIMINAL CODE CONCERNING
CRIMINAL STEALING IN FAMILY
(Study at West Lombok Police Station)**

**SAOKI
616110133**

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the factors that caused the theft of family crimes and the enforcement of Article 367 KUHP against family theft in West Lombok Police. This type of research is empirical legal research. Data collection techniques were interviews with investigators from the West Lombok Police Criminal Investigation. The results showed that there were two factors that caused the character of the perpetrators to commit theft in the family, namely first internal factors including economic factors, educational factors, mental factors, belief factors and secondly were external factors including social ties in the family and in the community, negligence victims, technological developments. Enforcement of Article 367 of the Criminal Code is based on the law of peace where the agreement between the perpetrator and the victim to resolve it with non-litigation (settlement outside the court).

Keyword: Theft, Family



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PRAKATA.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	9
1. Pengertian Tindak Pidana	9
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	10
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	16
B. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan	21

1. Pengertian Pidana	21
2. Jenis-Jenis Pidana	23
3. Pengertian Pidanaaan	25
4. Teori-Teori Pidanaaan	26
C. Tinjauan Umum Tentang Pencurian Dalam Keluarga	34
1. Pengertian Pencurian Dalam Keluarga	34
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian	39
D. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum	42
1. Pengertian Penegakan Hukum	42
2. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	44
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	49
B. Metode Pendekatan	49
C. Jenis dan Sumber Data	50
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	51
E. Analisis Data	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Tentang Polres Lombok Barat	53
B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga Menurut Pasal 367 KUHP	72
C. Penegakan Pasal 367 KUHP Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga di Polres Lombok Barat	78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	92
B. Saran	93

DAFTAR PUSTAKA




DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Satreskrim Polres Lombok Barat 65



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Daftar Nama Anggota Reskrim Polres Lombok Barat	69
Tabel 4.2 Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga di Polres Lombok Barat Tahun 2017 Hingga 2019	78



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam Pasal 1 ayat (3). Hal ini mengandung arti bahwa didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hukum merupakan “Panglima” dan urat nadi pada segala aspek kehidupan bernegara maupun bermasyarakat.¹

Hukum tidak terlepas dari kehidupan bermasyarakat. Segal sesuatu tingkah laku individu diatur oleh hukum, baik hukum yang berlaku di suatu daerah atau hukum adat maupun hukum yang berlaku di seluruh Indonesia. Hal ini berarti hukum tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dari keseluruhan aspek yang ada dalam masyarakat.

Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya dan hubungan antar negara dengan warga negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Oleh karena itu, tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam masyarakat. Tetapi, pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang berusaha melanggar hukum.

¹Yesmil Anwar & Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, hal. 156.

Seiring perkembangan zaman, semakin banyak fenomena yang dihadapi dan ditemukan di dalam kehidupan bermasyarakat diantaranya fenomena di bidang hukum, khususnya kejahatan pencurian.² Pencurian sudah merajalela di kalangan masyarakat. Keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri. Dari media cetak dan media elektronik ditunjukkan seringnya terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenisnya yang dilator belakanginya karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi.

Pencurian merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta kekayaan yang diatur dalam Bab XXII Buku Kedua KUHP dan merupakan masalah yang tak habis-habisnya. Pencurian di dalam bentuknya yang pokok itu diatur di dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

Barangsiapa mengambil suatu benda, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena salahnya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah.³

Melihat dari rumusan pasal tersebut segera dapat kita ketahui, bahwa kejahatan pencurian itu merupakan *delict* yang dirumuskan secara formal, dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman itu adalah suatu perbuatan yang dalam hal ini adalah perbuatan “mengambil”.⁴ Delikpencurian diatur di dalam

²Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hal. 17.

³*Ibid*, hal. 18.

⁴P.A.F Lamintang & C. Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukanterhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Tarsito, Bandung, 1990, hal. 49.

Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Delik pencurian adalah delik yang paling umum, tercantum di dalam semua KUHP di dunia. Menurut Cleiren, mengambil (*wegnemen*) berarti sengaja dengan maksud. Ada maksud untuk memiliki.⁵ Maksud itu haruslah ditujukan “untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak”. Ini berarti bahwa harus dibuktikan:

1. Bahwa maksud orang itu adalah demikian atau bahwa orang itu mempunyai maksud untuk menguasai barang yang dicurinya itu bagi dirinya sendiri;
2. Bahwa pada waktu orang tersebut mengambil barang itu, ia harus mengetahui, bahwa barang yang diambilnya adalah kepunyaan orang lain; dan
3. Bahwa dengan perbuatannya itu, ia tahu bahwa ia telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak atau bahwa ia tidak berhak untuk berbuat demikian.⁶

Selanjutnya, obyek dari kejahatan pencurian itu bukan lagi terbatas pada benda berwujud dan bergerak, melainkan secara umum dapat dikatakan bahwa menurut pengertian masa kini yang dapat dijadikan obyek pencurian adalah setiap benda, baik itu merupakan benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan sampai batas-batas tertentu juga benda-benda yang tergolong *nullius*.⁷

Apabila pencurian itu dilakukan oleh anggota keluarga, baik dalam garis lurus ke bawah maupun dalam garis samping sampai tingkat kedua, tuntutan terhadap mereka ini hanya dapat dilakukan jika ada pengaduan oleh pihak yang

⁵ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 100-101.

⁶ *Op. Cit.*, hal. 60-61.

⁷ Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana Suatu pengantar*, Djambatan, Bandung, 1989, hal. 63-67.

dirugikan.⁸Jenis pencurian tersebut termasuk ke dalam golongan *gepriviligieerde diefstal* (delik aduan) dan diatur di dalam Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi:

1. Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
2. Jika dia suami (istri) yang sudah terpisah meja dan ranjang atau harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
3. Jika menurut lembaga matrilineal, kekuasaan bapak dilakukan orang lain dari bapak kandung (sendiri), maka ketentuan dari ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.⁹

Berdasarkan Pasal 367 KUHP di atas menjelaskan bahwa pelaku pencurian dalam keluarga baru dapat dikenai tuntutan pidana apabila ada aduan dari korban pencurian tersebut. Sehingga bila tidak ada aduan dari pihak yang dirugikan, maka tidak akan ada sanksi hukum bagi pelaku pencurian dalam keluarga ini. Hal ini seperti yang telah diatur dan diterangkan dalam KUHP Pasal 367 ayat 2 ayat, yang berbunyi Jika orang itu suaminya (istri) yang sudah dibebaskan dari kewajiban tinggal serumah dengan istrinya (suami), atau keluarga yang sedarah, atau keluarga semenda, baik dalam keturunan yang lurus, maupun keturunan menyimpang dalam derajat kedua, maka orang terhadap orang itu sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan kalau ada pengaduan dari orang yang

⁸R. Soesilo, *Pelajaran lengkap Hukum Pidana*, Politea, Bogor, 1981, hal. 119.

⁹*Ibid*, hal. 120.

dirugikan terhadap kejahatan itu dilakukan. Dijelaskan pula bahwa selama ikatan pernikahan antara suami istri belum putus, maka di antara keduanya yang mencuri harta tidak dapat dituntut. Namun, ketika keduanya sudah berpisah atau cerai, maka pencurian yang mereka lakukan dapat dituntut meski tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan akibat pencurian itu. Sedangkan jika yang melakukan atau membantu pencurian adalah sanak saudara seperti yang tercantum pada ayat 2 di atas bahwa pelaku pencurian atau yang membantu dalam pencurian yang berasal dari keluarga korban hanya akan dituntut bila ada pengaduan dari korban pencurian.¹⁰

Salah satu contoh kasus pencurian dalam keluarga seperti yang dialami oleh Sumaini, yakni kasus pencurian yang dilakukan oleh Aris (Keponakan dari Sumaini). Peristiwa ini terjadi di Polres Lombok Barat (8/2/2019). Awalnya pelapor sedang duduk di teras bersama dengan saksi yakni suami pelapor dan beberapa menit kemudian saat pelapor hendak masuk ke dalam kamar pelapor melihat terlapor yakni keponakan pelapor sedang membuka pintu lemari pelapor dan mengambil uang yang pelapor letakkan di laci lemari tersebut, lalu pada saat itu pelapor teriak kemudian terlapor berlari keluar melalui jendela kamar pelapor dan membawa uang yang pelapor letakkan di lemari, kemudian pelapor dan saksi mengejar dan mencari terlapor di rumahnya tetapi tidak ada. Dari hal tersebut pelapor merasa keberatan dan melaporkan hal tersebut ke Polres Lombok Barat untuk di proses lebih lanjut.

¹⁰*Ibid*, hal. 121-122.

Mirisnya kejadian pencurian yang dilakukan oleh keluarga yang dalam hal ini menggunakan konsep keluarga derajat kedua (ayah, ibu, dan anak) terhadap keluarganya sendiri ini mencerminkan moral pribadi masyarakat yang masih sangat rendah, bagaimana bisa seseorang yang masih ada ikatan sedarah atau perkawinan tega mengambil milik keluarganya tanpa seizin orang yang memilikinya. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan yang berjudul “**Penegakan Pasal 367 KUHP Tentang Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga (Studi di Polres Lombok Barat)**”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian dalam latar belakang di atas, maka penulis dapat menguraikan permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian dalam keluarga menurut Pasal 367 KUHP di Polres Lombok Barat?
2. Bagaimanakah penegakan Pasal 367 KUHP terhadap tindak pidana pencurian dalam keluarga di Polres Lombok Barat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian dalam keluarga menurut Pasal 367 KUHP di Polres Lombok Barat.

- b. Untuk mengetahui penegakan Pasal 367 KUHP terhadap tindak pidana pencurian dalam keluarga di Polres Lombok Barat.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, juga dapat menambah wawasan pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum pidana.

b. Manfaat secara praktis

- 1) Memberikan masukan dan sumbangan informasi kepada masyarakat mengenai praktik peradilan pidana dalam bidang pencurian pada kasus yang pelakunya masih tergolong dalam ruang lingkup keluarga.
- 2) Memberikan masukan dan kritikan bagi pemerintah terutama bagi aparat penegak hukum di Indonesia, khususnya dalam menghadapi kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan dalam ruang lingkup keluarga.

c. Manfaat secara akademis

- 1) Diharapkan sebagai telaah, bahan koreksi dan dapat menjadi kontribusi untuk menunjang proses belajar mengajar dan penelitian lanjutan di Perguruan Tinggi.

- 2) Untuk memperluas wawasan, ilmu pengetahuan, serta kemampuan dalam bidang Hukum Pidana, khususnya mengenai praktik peradilan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan dalam ruang lingkup keluarga menurut Pasal 367 KUHP.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana istilah tindak pidana menggunakan perkataan *strafbaar feit* tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* tersebut. Perkataan *feit* sendiri dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari kenyataan” atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedang *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat di hukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, karena yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.¹¹

Beberapa pakar hukum pidana memberikan definisi mengenai *strafbaar feit* antara lain:

a. Simons

Mengatakan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

¹¹P.A.F. Lamintang, *Delik-delik khusus*, CV Mandar Maju, Jakarta, 2011, hal. 181

b. Hamel dan Noyon-Langemeyen

Mengatakan mengatakan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan yang dirumuskan dalam Undang-Undang, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

c. Pompe

Membedakan pengertian *strafbaar* antara:

- 1) *Strafbaar feit* yaitu suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelaku dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum (definisi menurut teori).
- 2) *Strafbaar feit* adalah suatu *feit* (kejadian) yang oleh peraturan Undang-Undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dihukum (definisi menurut hukum positif).¹²

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam ilmu hukum pidana unsur-unsur tindak pidana itu dibedakan dalam dua macam, yaitu:

a. Unsur objektif

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar si pelaku tindak pidana. Menurut P.A.F. Lamintang, unsur objektif itu adalah "unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-

¹²Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2014, hal.15-17.

keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan." Unsur objektif ini meliputi:

1) Perbuatan atau kelakuan manusia

Perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif misalnya membunuh, mencuri, menganiaya dan ada pula yang pasif misalnya tidak melaporkan kepada yang berwajib sedangkan ia mengetahui adanya niat untuk melakukan kejahatan tertentu, dan tidak memberi pertolongan kepada orang yang sedang menghadapi maut.

2) Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik

Hal ini terdapat di dalam tindak pidana yang dirumuskan secara material, misalnya pada tindak pidana pembunuhan, dimana delik itu baru dikatakan selesai jika perbuatan tersebut benar-benar menghilangkan nyawa seseorang.

3) Unsur melawan hukum

Yakni perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu, harus bersifat melawan hukum meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusannya.

4) Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana

Ada beberapa tindak pidana yang dapat memperoleh sifat tindak pidananya memerlukan suatu hal-hal objektif dan subjektifnya. Misalnya hal-hal objektifnya pada tindak pidana pengemisian (Pasal

504 KUHPidana), di mana tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum, sedangkan hal-hal subjektifnya pada tindak pidana kejahatan jabatan (Pasal 413-437 KUHPidana), di mana tindak pidana tersebut harus dilakukan oleh pegawai negeri.

5) Unsur yang memberatkan pidana

Maksudnya, di dalam perbuatan pidana itu ada hal-hal yang dapat memberatkan si pelaku karena di dalam perbuatannya tersebut menimbulkan akibat lain, maka ancaman pidananya diperberat. Seperti merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHPidana) diancam pidana penjara paling lama delapan tahun (ayat 1), jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidananya diperberat menjadi paling lama sembilan tahun (ayat 2) dan apabila mengakibatkan kematian ancaman pidananya diperberat lagi paling lama 12 tahun.

6) Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana

Hal ini misalnya : membujuk atau membantu orang lain untuk bunuh diri, di mana pelakunya hanya dapat dipidana kalau orang itu jadi bunuh diri.¹³

b. Unsur Subjektif

Menurut P.A.F Lamintang bahwa “unsur-unsur subjektif merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang

¹³*Ibid*, hal. 28-31.

berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang tergantung dalam hatinya”.¹⁴

Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut atau *vrees* seperti antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.¹⁵

Asas dalam hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (*An act does not make a person guilty unless themind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud dalam hal ini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*).¹⁶

a. Kesengajaan (*dolus*)

Dalam *crimineel weetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) tahun 1809, pengertian Kesengajaan adalah kemauan

¹⁴P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. CitraAditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 201.

¹⁵*Ibid*, hal. 202.

¹⁶Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 33.

untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.

Teguh Sulistia menjelaskan bahwa pada umumnya para pakar telah menyetujui “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
- 2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*);
- 3) Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*).

b. Kealpaan (culpa)

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yaitu:

- 1) Tak berhati-hati (kealpaan tanpa kesadaran);
- 2) Dapat menduga akibat perbuatan itu (Kealpaan dengan kesadaran).

Umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang.

Kealpaan terdapat apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat diduga bahwa akibat itu lebih dahulu oleh si pelaku adalah suatu syarat mutlak. Suatu

akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaan.

Tentu dalam hal mempertimbangkan ada atau tidaknya “dapat diduga lebih dahulu” itu, harus diperhatikan pribadi si pelaku. Kealpaan tentang keadaan-keadaan yang menjadikan perbuatan itu suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman, terdapat kalau si pelaku dapat mengetahui bahwa keadaan-keadaan itu tidak ada”.¹⁷

Pada umumnya, kealpaan (*culpa*) dibedakan atas dua, yaitu:

- 1) Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*).

Dalam hal ini si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, tetap timbul juga akibat tersebut.

- 2) Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*).

Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau tidak menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.¹⁸

¹⁷*Ibid*, hal. 34

¹⁸*Ibid*, hal. 36

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut Moerlajatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam Perundang-undangan secara keseluruhan.
- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu

sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (culpa) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.

d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP).Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu :

1) Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP.

2) Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal.

e. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana aduan dan tindak pidana biasa.

Tindak Pidana Biasa (*gewone delicten*) adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sedangkan, Tindak Pidana Aduan (*klacht delicten*) adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata (Pasal 72 KUHP) atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu (Pasal 73) atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak. Tanpa adanya pengaduan dari pihak yang berhak mengadu yang menjadi korban pelaku, maka seorang pelaku tidak dapat dituntut.¹⁹

Delik aduan ini dibedakan atas 2 jenis yaitu:

1) Delik Aduan Absolut / Mutlak

Delik Aduan Absolut/Mutlak adalah jenis peristiwa pidana yang tidak dapat dituntut, apabila tidak ada pengaduan dari pihak korban atau yang dimalukan dengan terjadinya tindak pidana tersebut. Peristiwa pidana yang diancam Pasal-Pasal 284, 287, 293, 310, 311, 315, 317, 318, 320, 321, 322, 323, 332, 335 ayat (2) dan 369 KUHP. Pengaduan itu dapat ditarik sewaktu-waktu selama pemeriksaan di muka pengadilan belum dimulai.

¹⁹Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1955, hal.18

Dengan dimulainya pemeriksaan perkara di depan pengadilan, maka pengaduan tersebut tidak dapat ditarik kembali (Pasal 284 ayat 4 KUHP). Dalam tindak pidana aduan absolut yang dituntut adalah peristiwanya, sehingga permintaan penuntutan dalam pengaduan harus berbunyi: saya minta agar peristiwa ini dituntut.

Dengan demikian semua orang yang tersangkut dalam perkara itu harus dituntut dan tidak dapat dibelah (*spleit*). Akan tetapi meskipun belum ada pengaduan dari yang berkepentingan, polisi tidak dilarang untuk mengadakan pemeriksaan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan guna menjaga keamanan dan ketentraman umum.

2) Delik Aduan Relatif

Delik Aduan Relatif adalah delik yang penuntutannya ke depan sidang pengadilan, hanya dapat dilakukan atas pengaduan dari pihak yang dirugikan atau mendapat malu dengan dilakukannya tindak pidana itu. Delik-delik aduan relatif itu dapat dilihat pada Pasal-Pasal 362, 367, 370, 372, 376, 394, 404 dan 411 KUHP. Pengaduan dalam hal ini dapat dicabut sewaktu-waktu dalam tempo tiga bulan sejak dimasukkannya pengaduan (Pasal 75 KUHP).

Tindak pidana aduan relatif pada prinsipnya bukanlah merupakan delik aduan, akan tetapi delik laporan. Perbedaan laporan dengan pengaduan adalah bahwa Laporan yaitu pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan

undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana (Pasal 1 butir 24 KUHAP), sedangkan pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya (Pasal 1 butir 25 KUHAP). Akan tetapi menjadi delik aduan karena dilakukan di dalam lingkungan keluarga sendiri. Pengaduan dalam hal demikian diperlukan untuk menuntut orang-orang yang melakukan tindak pidana itu, bukan menuntut kejahatannya. Dengan demikian delik aduan relatif dapat dibelah atau *spleit* penuntutannya.

Dalam delik aduan relatif ini pengaduan dapat dipisahkan artinya di dalam delik ini diadakan pengaduan, maka pengaduan tersebut dapat ditujukan terhadap peserta tertentu dalam delik itu. Dengan demikian, pada delik aduan relatif ini alat-alat Negara hanya dapat melakukan penuntutan terhadap orang yang namanya telah disebutkan oleh pengadu sebagai orang yang telah merugikan dirinya. Apabila di dalam suatu delik aduan relatif tersebut terdapat lebih dari satu orang maka setiap orang tersebut dapat dituntut apabila nama mereka disebutkan dalam pengaduan.²⁰

²⁰ A.F Lamintang & Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap HartaKekayaan Edisi Kedua*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 66.

Terdapat alasan khusus dijadikannya kejahatan-kejahatan tertentu yang menjadi kejahatan aduan relatif bilamana dilakukan dalam kalangan keluarga, yaitu:

- a. Alasan susila, yaitu untuk mencegah pemerintah menghadapkan orang satu terhadap yang lain yang masih ada hubungan yang sangat erat di dalam sidang pengadilan.
- b. Alasan materil (*stoffelijk*), yaitu pada kenyataannya di dalam suatu keluarga antara pasangan suami dan istri ada semacam condominium.²¹

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja, tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif serta tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.²²

B. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata *Straf* (Belanda), pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, istilah hukuman yang berasal dari

²¹P.A.F Lamintang & C. Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Tarsito, Bandung, 1990, hal. 49.

²²Topo Santoso, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 23.

kata *straf*, merupakan suatu istilah yang konvensional. Moeljatno menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana.²³

Menurut Andi Hamzah, ahli hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.²⁴

Menurut Andi Hamzah, bahwa hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang.²⁵

Berangkat dari beberapa pendapat ahli hukum di atas maka dapat dipahami, bahwa istilah hukuman mengandung pengertian umum sebagai sanksi yang dengan sengaja ditimpakan kepada seseorang yang telah

²³Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hal. 1.

²⁴Andi Hamzah, *Asas - Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal.27.

²⁵*Ibid*, hal. 28

melakukan pelanggaran hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Sedangkan istilah pidana merupakan suatu pengertian yang khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Artinya dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum pidana, maka kepada pelaku dapat dikenakan sanksi yang berupa pidana. Jadi untuk menyebut hukuman dalam lapangan hukum pidana, maka sebaiknya dan lebih tepat dengan istilah pidana daripada hukuman, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana denda. Demikian pula dengan penyebutan sanksi dalam perkara pidana lebih tepat disebut dengan ppidanaan daripada hukuman.

2. Jenis-Jenis Pidana

Jenis pidana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 10 KUHP yang terdiri dari:

a. Pidana Pokok

1) Pidana mati

Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang diancam terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 ayat 4) dan pemberontakan (Pasal 124 KUHP). Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri atau dengan tembak mati.

2) Pidana penjara

Pidana ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan orang. Hukuman penjara lebih berat dari kurungan karena di ancamkan terhadap berbagai kejahatan dan hukumannya ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.

3) Pidana kurungan

Pidana ini lebih ringan dari hukuman penjara karena diancamkan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan karena kelalaian. Dikatakan lebih ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan, misalnya; tempat tidur, selimut dan lain-lain. Namun pidana kurungan harus dijalani dalam daerah dimana terpidana berdiam ketika putusan hakim dijalankan.

4) Pidana denda

Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternatif atau kumulatif, hukuman yang harus dijalani dengan cara membayar sejumlah uang.

5) Pidana tutupan

Pidana tutupan mulai berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946, merupakan pidana alternatif terhadap pidana penjara, khususnya bagi pelaku delik politik yang pada umumnya

pelaku delik politik didorong oleh adanya maksud yang patut dihormati. Namun, pidana ini jarang dijatuhkan.

b. Pidana Tambahan

Merupakan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, yang sifatnya menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Ada tiga jenis pidana tambahan. Ketiga jenis itu meliputi:

- 1) Pencabutan beberapahak tertentu
- 2) Perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pengumuman putusan hakim.²⁶

3. Pengertian Pemidanaan

Istilah Pemidanaan berasal dari Inggris yaitu *condemnation theory*. Pemidanaan adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana merupakan: “Perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan kelakuan orang sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu”.²⁷

Pemidanaan adalah suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana. Pemidanaan disebut juga sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana

²⁶R. Abdoel Djamali, *Hukum Pengantar Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 186.

²⁷*Ibid*, hal.190.

atau penghukuman. Sudarto menyatakan bahwa “pidana” memiliki arti yang sama dengan “penghukuman”, sebagaimana pendapatnya bahwa:

Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata, oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam arti pidana, yaitu kerap kali dengan pidana atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna yang sama dengan *sentence* atau *veroordeeling*.²⁸

Menurut Andi Hamzah bahwa pidana disebut juga sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman. Pemberian pidana ini menyangkut dua arti yakni:

- a. Dalam arti umum, menyangkut pembentuk undang-undang ialah yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana (pemberian pidana *in abstracto*);
- b. Dalam arti konkrit ialah yang menyangkut berbagai badan atau jawatan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana itu.²⁹

4. Teori-Teori Pidana

- a. Teori Pembalasan atau Teori Absolut

Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan

²⁸Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hal. 110.

²⁹Andi Hamzah dan S.Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia*, Akademika Pressindo Kencana, Jakarta, 1983, hal. 87.

atau tindak pidana. Penganut teori absolut antara lain Immanuel Kant, Hegel, Leo Polak, Van Bemmelen, Pompe dll.

Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (revenge). Sebagaimana yang dinyatakan Zainal Abidin Farid bahwa:

Teori absolut memandang bahwa ppidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.³⁰

Berdasarkan pendapat Tolib Setiady menyebutkan “pidana adalah suatu pembalasan berdasar atas keyakinan zaman kuno, bahwa siapa yang membunuh harus dibunuh. Dasar keyakinan ini adalah “*Talio*” atau “*Qisos*” dimana orang yang membunuh itu harus menebus dosanya dengan jiwanya sendiri. Ini berarti bahwa kejahatan itu sendirilah yang

³⁰Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 11.

memuat unsur-unsur menuntut dan membenarkan dijatuhkannya pidana”³¹.

Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas dalam pendapat Immanuel Kant dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut:

Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakatnya) pembunuh terakhir yang masih berada didalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum.³²

Sementara itu, Vos membagi Teori pembalasan absolut ini menjadi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.³³

³¹ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hal. 53-54

³² Muladi, dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hal. 11.

³³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal 27.

Jadi, teori ini menyatakan bahwa ppidanaan memiliki beberapa tujuan. Tujuan dari ppidanaan tersebut, yaitu:

- 1) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
- 2) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- 3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- 5) Pidana melihat ke belakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.³⁴

b. Teori Tujuan atau Teori Relatif

Adapun dasar teori relatif atau teori tujuan ini adalah bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat.

Pendapat Andi Hamzah tentang teori ini adalah:

Ppidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.³⁵

³⁴*Op. Cit.*, hal. 19.

³⁵Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal 29.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa, “Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccatum* (supaya orang jangan melakukan kejahatan)”³⁶

Mengenai tujuan pidana itu ada beberapa pendapat, yaitu:

- 1) Tujuan pidana adalah untuk menentramkan masyarakat yang gelisah karena akibat dari telah terjadinya kejahatan.
- 2) Tujuan pidana adalah untuk mencegah kejahatan yang dapat dibedakan atas Pencegahan Umum (*General Preventie*) dan Pencegahan Khusus (*Speciale Preventie*)

Dari berbagai pandangan tentang tujuan pemidanaan tersebut maka dapat dibagi dua aspek tujuan, yaitu:³⁷

- 1) Aspek perlindungan masyarakat, yang pada intinya meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat;
- 2) Aspek perlindungan terhadap individu, yang pada intinya meliputi tujuan untuk melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali pelaku tindak pidana dan mempengaruhi tingkah laku tindak pidana agar taat dan patuh pada hukum. Aspek perlindungan individu ini sering disebut aspek individualisasi pidana.

³⁶*Ibid*, hal. 30.

³⁷*Ibid*, hal. 33.

Berbeda dengan teori *retribution* atau teori pembalasan, teori relatif menyatakan bahwa pembedaan memiliki tujuan sebagai berikut:³⁸

- 1) Pencegahan (*prevention*);
- 2) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia;
- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja (misalnya karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- 4) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- 5) Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

c. Teori Gabungan/modern (*Verenings Theorien*)

Selain teori absolut dan teori relatif di atas, muncul teori ketiga yang di satu sisi mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana. Akan tetapi di sisi lain, mengakui pula unsur pencegahan dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana.

Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relatif, kelemahan kedua teori tersebut adalah:³⁹

³⁸*Ibid*, hal. 34.

Kelemahan teori absolut:

- 1) Dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya pada pembunuhan tidak semua pelaku pembunuhan dijatuhi pidana mati, melainkan harus dipertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang ada.
- 2) Apabila yang menjadi dasar teori ini adalah untuk pembalasan, maka mengapa hanya Negara saja yang memberikan pidana?

Kelemahan teori tujuan:

- 1) Dapat menimbulkan ketidakadilan pula. Misalnya untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekadar untuk menakut-nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang. Hal mana bertentangan dengan keadilan.
- 2) Kepuasan masyarakat diabaikan. Misalnya jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki sipenjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan.
- 3) Sulit untuk dilaksanakan dalam praktek. Bahwa tujuan mencegah kejahatan dengan jalan menakut-nakuti itu dalam praktek sulit dilaksanakan. Misalnya terhadap residive.

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip

³⁹Hermin Hadiati, *Asas-asas Hukum Pidana*, Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, Ujung Pandang, 1995, hal. 11-12.

relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pembedaan mengandung karakter pembalasan sejauh pembedaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut:

- 1) Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- 2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- 3) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.⁴⁰

Jadi, menurut teori ini pembedaan mensyaratkan agar bukan hanya memberikan penderitaan jasmani tapi juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pembedaan dan pendidikan. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pembedaan, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan-kejahatan terutama dalam delik ringan.

⁴⁰Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hal. 47.

C. Tinjauan Umum Tentang Pencurian Dalam Keluarga

1. Pengertian Pencurian Dalam Keluarga

Pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapatkan awalan “pe” dan akhiran “an” yang berarti mengambil secara diam-diam, sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh orang lain. Mencuri berarti mengambil milik orang lain secara melawan hukum, orang yang mencuri milik orang lain disebut pencuri. Pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan pencurian.⁴¹

Yang dimaksud dengan pencurian dalam keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pencurian yang dilakukan oleh suami atau isteri dan orang yang membantu melakukan pencurian itu, atau yang dilakukan oleh keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua.⁴²

Pencurian dalam keluarga merupakan Delik Aduan. Delik Aduan adalah suatu delik yang hanya dapat dituntut apabila yang dirugikan mengajukan pengaduan (*klachten*). Pengertian dan defenisi yang jelas dapat ditemui melalui argumentasi dari para pakar di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana, antara lain:

⁴¹Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1955, hal. 25.

⁴²R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asas Safiudin, *Hukum Orang dan Keluarga Buku I Burgerlijk Wetboek*, Alumni, Bandung, 1972, hal. 12.

a. Menurut Samidjo

Delik aduan (*klacht delict*) adalah suatu delik yang diadili apabila yang berkepentingan atau yang dirugikan melakukannya. Bila tidak ada pengaduan, maka Jaksa tidak akan melakukan penuntutan.

b. Menurut R. Soesilo

Dari banyak peristiwa pidana itu hampir semuanya kejahatan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan (permintaan) dari orang yang kena peristiwa pidana. Peristiwa pidana semacam ini disebut delik aduan.

c. Menurut P.A.Lamintang

Tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan. Tindak pidana seperti ini disebut *Klacht Delicten*.⁴³

Menurut pendapat para sarjana di atas, kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah bahwa untuk dikatakan adanya suatu delik aduan, maka disamping delik tersebut memiliki anasir yang lazim dimiliki oleh tiap delik, delik ini haruslah juga mensyaratkan adanya pengaduan dari si korban atau pihak yang dirugikan untuk dapat dituntutnya si pelaku.

Alasan dari adanya delik aduan ini adalah, bahwa dalam beberapa hal bagi orang yang bersangkutan lebih menguntungkan untuk tidak menuntut perkara itu dari pada keuntungan bagi pemerintah (masyarakat) jika dilakukan

⁴³P.A.F Lamintang & Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Tarsito, Bandung, 1981, hal. 159-162.

penuntutan. Adanya delik aduan ini tidak mengurangi prinsip *opportunitet* dalam hukum pidana, bahwa Penuntut Umum (kejaksaan) senantiasa juga terhadap delik-delik aduan mempunyai kekuasaan untuk menyimpan (mendeponir) perkara bagi kepentingan umum.⁴⁴

Sering timbul pertanyaan apakah polisi bila melihat seorang yang melakukan sesuatu delik aduan dapat segera bertindak, ataukah harus menunggu datangnya pengaduan dari orang yang berkepentingan? Jika melihat bunyi undang-undang bahwa yang digantungkan kepada pengaduan itu adalah penuntutannya dan bukan penyelidikannya atau penyusutannya, maka polisi sebagai pegawai penyelidik (bukan pegawai penuntut) sudah dapat bertindak sebelum adanya pengaduan.

Pencurian dalam keluarga diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHP yang menyatakan:

1. Jika pembuat atau pembantu salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini ada suami (isteri) orang yang kena kejahatan itu, yang tidak bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta benda, maka pembuat atau pembantu itu tidak dapat dituntut hukuman;
2. Jika ia suaminya (isterinya) yang sudah diceraikan meja makan, tempat tidur, atau harta benda, atau sanak atau keluarga orang itu karena kawin, baik dalam keturunan yang lurus, maupun keturunan yang menyimpang dalam derajat yang kedua, maka bagi ia sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan, jika ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu.

⁴⁴*Ibid*, hal. 164.

3. Jika menurut adat istiadat keturunan ibu, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari bapak kandung, maka ketentuan dalam ayat kedua berlaku juga bagi orang itu.⁴⁵

Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHP ini merupakan Pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga. Pencurian dalam keluarga Pasal 367 KUHP akan terjadi, apabila seorang suami atau istri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda istri atau suaminya.⁴⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) KUHP apabila suami-istri tersebut masih dalam ikatan perkawinan yang utuh, tidak terpisah meja atau tempat tidur juga tidak terpisah harta kekayaannya, maka pencurian atau membantu pencurian yang dilakukan oleh mereka mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan. Jadi, apabila suami, misalnya, melakukan pencurian atau membantu (orang lain) melakukan pencurian terhadap harta benda istrinya, sepanjang keduanya masih terikat harta kekayaannya, maka terhadap suami itu mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan, demikian berlaku sebaliknya. Tetapi apabila dalam pencurian yang dilakukan oleh suami atau istri terhadap harta benda isteri atau suami ada orang lain (bukan sebagai keluarga) baik sebagai pelaku maupun sebagai pembantu maka terhadap orang ini tetap dapat dilakukan penuntutan, sekalipun tidak ada pengaduan.

⁴⁵Moeljatno, *KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hal. 12-13.

⁴⁶*Ibid*, hal.14.

Pertimbangan terhadap tidak dapat dituntutnya suami atas pencurian terhadap isteri dan sebaliknya berdasarkan Pasal 367 KUHP ayat (1) KUHP adalah didasarkan atas alasan tata susila. Sebab, naluri kemanusiaan kita akan mengatakan betapa tidak pantasny seorang suami-isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang utuh, harus saling berhadapan di pengadilan. Rasanya perilaku tersebut tidak sesuai dengan etika moral yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Selain itu, dengan tidak adanya pemisahan harta kekayaan antara suami-isteri, akan menjadi sulit menentukan mana harta suami dan harta isteri yang telah menjadi objek pencurian tersebut. Apabila di antara suami-isteri tersebut telah terpisah meja dan ranjang atau harta kekayaan dalam ketentuan Pasal 367 KUHP ayat (2) KUHP secara tegas dinyatakan, bahwa apabila antara suami dan isteri itu sudah terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka apabila terjadi pencurian di antara mereka dapat dilakukan penuntutan, sekalipun penuntutan terhadap mereka itu baru dapat dilakukan apabila ada pengaduan dari yang dirugikan (suami atau isteri).⁴⁷

Demikian juga apabila yang melakukan pencurian atau yang membantu melakukan pencurian itu adalah keluarga sedarah baik dalam garis lurus (ke atas atau ke bawah) atau ke samping atau keluarga semenda sampai derajat kedua, penuntutan dapat dilakukan apabila ada pengaduan. Sekarang marilah kita lihat ketentuan Pasal 367 ayat (3) KUHP. Aturan ini sebenarnya

⁴⁷*Ibid*, hal.20.

penting untuk suatu daerah yang menganut garis keturunan ibu (matrilineal). Dalam hal “peran” suami berdasarkan (hukum) adat setempat dilakukan oleh orang lain, maka ketentuan dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal 367 KUHP juga berlaku baginya.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Unsur-unsur tindak pidana pencurian menurut KUHP antara lain sebagai berikut:

- a. Perbuatan “mengambil”
- b. Yang diambil adalah suatu “barang”
- c. Barang itu harus “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, dan
- d. Pengambilan itu harus dilakukan “dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum”.⁴⁸

Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pencurian, orang tersebut terlebih dahulu terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian yang terdapat di dalam rumusan KUHP:

- a. Mengambil

Artinya dengan sengaja menaruh sesuatu kedalam kekuasaannya. Menurut pendapat beberapa sarjana hukum, diantaranya Prof.Simons, maka menebang pohon belum dapatdiartikan “mengambil”, tetapi baru merupakan “percobaan”;mengambil baru selesai dilakukan apabila pencuri melakukan tindakan yang mengakibatkan barang itu berpindah

⁴⁸*Ibid*, hal. 25-27.

tempat, sebelum ditebang pohon merupakan barang yang tidak bergerak (*onroerend goed*), sehabis ditebang barulah menjadi barang yang bergerak (*roerend goed*). Sebelum diambil barang itu belum berada di dalam kekuasaan pengambil, apabila pada waktu memilikinya barang itu sudah ada di tangannya, maka perbuatannya ini bukan pencurian, akan tetapi masuk penggelapan.

b. Barang

Yang dimaksud dengan barang yaitu segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak). Bukan barang yang tidak bergerak (*onroerend goed*), tetapi yang dapat bergerak (*roerend goed*), karena dalam pencurian barang itu harus dapat dipindahkan. Pencurian tidak dapat terjadi terhadap barang-barang yang tidak bergerak seperti tanah, sawah, gedung-gedung dan sebagainya. Orang yang menguasai barang-barang ini kepunyaan orang lain seperti tanah sawah dan sebagainya itu, sehingga dapat menjualnya, bukan dikenakan pasal pencurian, akan tetapi Pasal 385 KUHP yang biasa disebut kejahatan "*Stellenaat*".

Walaupun dalam prakteknya pencurian itu hampir senantiasa mengenai barang-barang yang berharga, akan tetapi sebenarnya harga ekonomis dari barang itu tidak perlu, misalnya seorang yang mengambil beberapa helai rambut wanita (tidak ada harganya ekonomis) untuk dipakai melakukan guna-guna dapat pula dipersalahkan mencuri.

Daya listrik dan gas, walaupun tidak berwujud, jika dialirkan pada kawat atau pipa, merupakan barang yang dapat dicuri. Barang-barang yang tidak dimiliki seseorang (*res nullius*), burung atau binatang liar yang hidup dalam alam dan sebagainya, tidak dapat merupakan objek pencurian. Barang temuan, walaupun yang punya tidak dikenal, belum merupakan barang tanpa pemilik, sehingga jika dimiliki oleh yang menemu merupakan pencurian.

c. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Sebagian kepunyaan orang lain misalnya : A bersama B membeli sebuah sepeda telah dibayar bersama-sama, sehingga sepeda itu adalah milik A dan B. Andai kata sepeda itu disimpan di rumah A dan kemudian diambil dan dimiliki oleh B dengan melawan hak, maka B telah melakukan pencurian terhadap barang yang untuk sebagian kepunyaan A.

Sekarang suatu umpama; A mempunyai sebuah sepeda, karena ia butuh uang, sepeda itu ia gadaikan kepada B Rp.20.000,-. Pada suatu malam tidak setahu B, A masuk di rumah tersebut, kemudian oleh A dijualnya. Dapatkah A dipersalahkan mencuri sepeda?

A tidak dapat dipersalahkan mencuri sepeda oleh karena sepeda itu kepunyaan sendiri dan bukan kepunyaan orang lain. Menurut hukumnya dalam hal gadai ini, barang yang digadaikan itu tetap kepunyaan orang yang meminjam uang, barang itu disimpan oleh yang menerima gadai, gunanya sebagai jaminan uang yang di hutangkan itu. Dalam hal ini A

dapat pula dihukum, akan tetapi dikarenakan Pasal 404 KUHP, bukan pencurian, akan tetapi melarikan barang dari orang yang mempunyai hak gadai di atasnya.

- d. Dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum

Pengambilan harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. “memiliki” artinya bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan “melawan hukum” berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak. Seorang yang oleh karena “keliru sangka” miliknya, mengambil suatu barang yang ternyata kepunyaan orang lain, itu tidak dipersalahkan mencuri, oleh karena unsur “melawan hukum” tidak ada.⁴⁹

D. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil

⁴⁹*Ibid*, hal. 32-37

perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁵⁰

Secara konsepsional arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian pejabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁵¹

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut :

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana prasarana,

⁵⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 109.

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 5.

kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.⁵²

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.⁵³

2. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Di dalam penegakan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan hukum, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi. Faktor tersebut mempunyai arti penting mulai dari pelaksanaan penyidikan samai pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan. Faktor-faktor tersebut antara lain meliputi:

⁵² Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangannya Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, hal. 15.

⁵³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hal. 15.

a. Faktor hukumnya atau perundang-undangan

Faktor hukum yang mempengaruhi penyelesaian perkara pidana, perlu lebih dahulu diperhatikan ketentuan mengenai hukum acara pidana yang berlaku (KUHAP). KUHAP tidak mengatur secara pasti dan secara jelas berapa kali suatu berkas perkara dapat dikirim oleh penyidik kepada penuntut umum untuk dilakukan penelitian berkas perkara. KUHAP juga tidak mengatur berapa kali penuntut umum dapat mengembalikan berkas yang telah diteliti oleh penuntut umum ternyata masih belum memenuhi persyaratan kelengkapan berkas perkara.

Dengan tidak adanya ketentuan yang pasti, dimungkinkan berkas perkara tersebut menjadi bolak-balik antara penyidik dan penuntut umum. Keadaan semacam ini akan membuat berlarut-larutnya penyelesaian perkara. Ini tentu saja akan menimbulkan dampak negatif. Selain itu, tidak ada sanksi bagi penyidik bila penyidik tidak mengirimkan berkas perkara kembali kepada penuntut setelah berkas tersebut, dikembalikan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan tambahan. Dengan kata lain, tidak adanya sanksi bagi penyidik bila penyidikan tidak dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 138 ayat (3) KUHAP yang berbunyi:

Dalam hal penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas itu kepada penuntut umum.

Kekaburan dan ketidaktegasan dari perundang-undangan itu sendiri yang menyebabkan terjadinya kendala dalam proses penuntutan. Namun demikian sebagai aparat penegak hukum yang baik, berusaha untuk menekan sedikit mungkin timbulnya kendala dalam proses penuntutan perkara pidana.

b. Faktor aparat penegak hukum

Dalam melakukan penegakan hukum, faktor manusia (aparat) menjadi posisi penting. Berhasil tidaknya proses penyelesaian perkara sangat bergantung pada manusianya. Aparat penegak hukum yang melaksanakan tugas dengan dedikasi yang tinggi, rasa pengabdian yang tinggi, dan adanya kemampuan profesional yang memadai akan lebih mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas.

Prof. Dr. Baharudin Lopa (alm.) berpendapat bahwa jelas akan menjadi penghambat apabila aparat penegak hukum kurang menguasai ketentuan-ketentuan yang mengatur batas tugas dan wewenang dan kurang mampu menafsirkan dan menerapkan peraturan hukum menjadi tugas pokok. Dengan demikian, penegakan hukum akan mengalami kegagalan.

Kurang cermat dalam penelitian berkas perkara pada tahap pertama (prapenuntutan), kurang cermat dalam membuat surat dakwaan, perbedaan persepsi hukum antara hakim dan penuntut umum serta kekurangcermatan penyidik dalam melakukan penyidikan akan membawa dampak yang tidak kehendaki.

c. Faktor Sarana dan Prasarana yang Mendukung

Dengan sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum, khususnya penuntutan, tentunya semakin lebih berhasil. Sebaliknya, kurangnya prasarana dan sarana yang mendukung pelaksanaan tugas, hasilnya tentu tidak seperti yang diharapkan. Kurangnya prasarana dan sarana yang dapat mendukung pelaksanaan tugas, seperti alat-alat tulis kantor yang sangat kurang, alat-alat transportasi, komunikasi, kesejahteraan petugas yang minim, dan sebagainya akan memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan tugas.

d. Faktor masyarakat

Secara bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tingkat kedalaman yang berbeda. Pertama, masyarakat yang langsung dan spontan sedangkan yang kedua adalah masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan. Masyarakat dengan pola yang spontan dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran maupun pola tingkah laku sedangkan masyarakat yang terorganisir memiliki pola pikir yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum.

Masyarakat sebagai warga Negara yang memerlukan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan. Undang-Undang yang bagus tidak memberikan garansi terlaksananya hukum apabila kesadaran dan kepatuhan hukum warga Negara tidak mendukung pelaksanaan Undang-Undang tersebut.

Masalah kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat bukanlah semata-mata objek sosiologi. Kesadaran hukum masyarakat itu tidak hanya ditemukan melalui penelitian sosiologi hukum semata-mata yang hanya akan memperhatikan gejala-gejala sosial belaka. Akan tetapi hasil penelitian secara sosiologi hukum ini masih perlu pula diuji terhadap falsafah politik kenegaraan yang merupakan ide tentang keadilan dan kebenaran didalam masyarakat hukum yang bersangkutan. Kesadaran hukum masyarakat yang rendah tentunya akan membawa pengaruh negatif terhadap pelaksanaan penegakan hukum, yaitu mempengaruhi proses penuntutan perkara.⁵⁴

⁵⁴ Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Raih Asa Sukses, Depok, 2012, hal. 25- 28.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Jenis penelitian hukum empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada. Jenis penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara melihat langsung obyek penelitian yaitu dengan mengadakan observasi dan wawancara khususnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam mencari dan menemukan fakta tersebut yakni mengenai penegakan Pasal 367 KUHP tentang tindak pidana pencurian dalam keluarga.⁵⁵

B. Metode pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani yakni hukum pidana pencurian dalam keluarga di Indonesia.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi

⁵⁵Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 8

penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.⁵⁶ Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yakni konsep tentang tindak pidana pencurian dalam keluarga.

3. Pendekatan Sosiologis (*Sociology Approach*)

Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang dilakukan oleh peneliti yang mempergunakan data primer yang merupakan hasil dari penelitian lapangan. Data yang diperoleh dari pendekatan ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari studi kepustakaan sebagai bahan utama penelitian ini.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer diperoleh penulis dari penelitian dengan pihak kasat dan Penyidik Reskrim Polres Lombok Barat Yang menangani kasus pencurian dalam keluarga.

⁵⁶Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 13-14.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama.⁵⁷ Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan pedoman wawancara.

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

1. Studi Pustaka

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumentasi yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas, yang berhubungan dengan informan yang dikehendaki oleh peneliti. Data atau informasi yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Pengumpulan data sekunder adalah terlebih menerima sumber pustaka, buku-buku, Peraturan Perundang-undangan dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan langsung kepada pihak-pihak terkait untuk memperoleh data primer, antara lain wawancara dengan pelaku tindak pidana pencurian dalam keluarga dan pihak Penyidik Kepolisian di Polres Lombok

⁵⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, UI Press, Jakarta, 2011, hal. 129.

Barat. Wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan secara tertulis yang sebelumnya telah disiapkan yang disusun secara sistematis, berantai dan berkembang pada saat penelitian berlangsung sehingga mengarah pada terjawabnya permasalahan penelitian ini.

E. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dengan cara membahas pokok permasalahan berdasarkan data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari hasil penelitian di lapangan yang kemudian dianalisa secara kualitatif untuk pemecahan masalah penelitian. Setelah bahan dan data diperoleh, maka selanjutnya diperiksa kembali bahan dan data yang telah diterima terutama mengenai konsistensi jawaban dari keragaman data yang diterima, sehingga memudahkan dalam implementasi data dan pemahaman hasil analisis. Untuk memperoleh kesimpulan yang kuat, maka digunakan analisis kualitatif dengan metode berfikir secara induktif, yakni metode yang digunakan dengan mempelajari suatu hal yang khusus untuk mendapatkan hasil atau kesimpulan yang lebih luas dan bersifat umum.